

ANALISIS HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL: PERBANDINGAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Liya Faliha¹, Nabila Luthvita Rahma²

Institut Agama Islam Negeri Kudus
fallihaa09@gmail.com¹, nabilalr@iainkudus.ac.id²

Abstract

The rise of promiscuous sex among adolescents has resulted in many women becoming pregnant out of wedlock. This phenomenon has resulted in a number of negative impacts, both for the woman herself and her family, especially for her biological children. This study intends to reveal the facts about: first, knowing the law of marrying a pregnant woman according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 16 of 2019. Second, knowing the legal status of pregnant children according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 16 of 2019. This study uses library research, which is a number of activities by tracing data sources obtained from books, books, and others. There is also an approach used in research, namely the normative juridical approach, namely studies that lead to legal norms that have regulations of the Law, and others related to this theme. The conclusions of this study indicate that according to the Compilation of Islamic Law which agrees with Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali the law of marrying a pregnant woman because of adultery is legal for the man who impregnated her, on the other hand marriage with a man who did not impregnate her according to the Syafi'i imam is valid, in contrast to imam Malik and Imam Hambal is invalid. Meanwhile, according to article 2 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 concerning marriage, it is determined that the marriage of a pregnant woman outside of marriage is legally valid if it is carried out according to their respective religious beliefs. Also, the status of children outside of marriage according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage only has nasab and civil relations with the mother and her mother's family, does not have a nasab relationship with the biological father and his family. With the existence of a civil status with the biological father related to the rights of the child, one of which is living and which concerns the welfare of the child, for example the cost of education, and so on.

Keywords: *Pregnant Out of Wedlock, KHI, Law No. 16 2019*

Abstrak

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena ini mengakibatkan sejumlah imbas negatif, baik bagi perempuan itu sendiri ataupun keluarganya, terlebih bagi anak kandungnya. Studi ini bermaksud untuk menguak fakta perihal: *pertama*, Mengetahui hukum menikahi wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Kedua*, Mengetahui status hukum anak hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Studi ini memakai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni sejumlah aktivitas dengan menelusuri sumber data yang didapat dari buku-buku, kitab-kitab, dan lainnya. Ada juga pendekatan yang dipakai dalam penelitian, yakni pendekatan yuridis normatif, yakni studi yang menuju pada norma hukum yang ada peraturan Undang-Undangan, dan lain-lain yang berhubungan

dengan tema ini. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Kompilasi Hukum Islam yang sependapat dengan Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hukum menikahi wanita hamil lantaran zina ialah sah bagi pria yang menghamilinya, di lain sisi pernikahan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya menurut imam syafi'i ialah sah, lain halnya dengan imam Malik dan Imam Hambal ialah tidak sah. Sedangkan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan menentukan bahwa perkawinan wanita hamil diluar nikah hukumnya sah jika dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing. Juga status anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perihal Perkawinan hanya memiliki relasi nasab dan perdata pada ibu dan keluarga ibunya, tidak memiliki relasi nasab pada ayah biologis dan keluarganya. Dengan adanya status keperdataan dengan ayah biologisnya terkait hak anak, salah satunya nafkah dan yang menyangkut kesejahteraan anak, misalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hamil di Luar Nikah, KHI, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Allah yang maha suci sudah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, kemudian memberikan sebuah rasa didalam hati manusia untuk cenderung pada lawan jenisnya, sebuah kasih sayang agar menentramkan hati manusia. Perasaan ketertarikan pada lawan jenis merupakan sebuah anugrah Allah yang diberikan pada kita. Islam ialah agama yang sempurna dan lengkap, sudah mengatur relasi antara manusia didalam sebuah ikatan bernama pernikahan.¹

Sedemikian besar perhatian Allah SWT pada hambanya dalam urusan pernikahan. Sehingga dianjurkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian, baik orang itu pandai ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, mapan ataupun belum. Bahkan Allah swt yang akan mencukupkan rezeki bagi pasangan suami istri itu. Hal ini menunjukkan betapa mulianya peran menikah bagi kehidupan seseorang.²

Sudah menjadi kondrat iradatnya Allah SWT manusia di ciptakan berpasang-pasangan dan di ciptakan oleh Allah SWT memiliki keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14. Oleh Al-Qur'an di gambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, maknanya yang satu akan memerlukan yang lain, sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya "dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu ialah pakaian bagimu, dan kamu pun ialah pakaian bagi mereka."

¹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslim*, (Jakarta: Grasindo, 2014), 1

² Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah*, (Depok: Medpres, 2012), 47- 48

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetujuan dengan memakai lafadz *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulana).³ Disamping perkawinan untuk peraturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan bahwa perkawinan pada wanita hamil berlandaskan Pasal 2 ayat (1) bahwa: "perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang ada dalam Pasal 53 yaitu: *pertama*, Seorang wanita hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. *Kedua*, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) bisa dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. *Ketiga*, Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang sesudah anak yang dikandung lahir.⁵

Dalam hukum perkawinan islam nikah ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengkalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.⁶

Di Indonesia ada hukum positif yang mengatur perihal pernikahan, yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Penelitian yang mengkaji terkait wanita hamil di luar nikah sudah banyak dilakukan dalam penelitian yuridis normatif. Beberapa penelitian memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain penelitian Saiful Millah (2017) Menurut KHI bahwa hukumnya ialah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahinya ialah lelaki yang menghamilinya. Tapi, jika yang menikahi wanita itu ialah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (2017) Menurut Undang-Undang

³ Wahyu Wibisana Wanita, Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif, (Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim Vol. 15 No. 1-2017), 30, diakses pada 17 November 2021 [Http://Jurnal.Upi.Edu/File/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.Pdf](http://Jurnal.Upi.Edu/File/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.Pdf)

⁴ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 19-20

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 8

⁷ Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan

perkawinan, anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dalam penelitian karena memiliki kesamaan dalam kajian yakni sama-sama mengkaji yang berkaitan dengan wanita hamil di luar nikah. Namun demikian penelitian ini memfokuskan pada menelaah dan menganalisis wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Fokus kajian penelitian ini meneliti Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan. Dari penelitian tersebut bertujuan menganalisis tentang menikah di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mencoba mengungkapkan secara Kompilasi Hukum Islam dan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan judul Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil: Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. An-nikah yang bermakna al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul, terkadang yang disebut dengan ad-dammu wa al-jum'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang bisa dipakai dalam keseharian hidup dan banyak ada dalam al-Qur'an ataupun hadits Rasulullah SAW. Sebagai contoh kata na-ka-ha (نكاح) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana yang Ada pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil pada anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang".⁸

Dalam hukum perkawinan islam nikah ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengkalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2: *Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan*

⁸ Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), 14

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 8

melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

Dalil yang mendasari studi ini yaitu Surat An-Nisa' yang artinya "Wahai manusia! Bertakwalah pada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) relasi kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".¹¹

Ayat di atas memaparkan Allah SWT memerintahkan orang-orang yang berakal untuk bertakwa pada-Nya dengan menjalankan perintah dan menjahui larangannya. Kemudian Allah SWT mengingatkan bahwa Dia ialah Dzat Yang Menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya Yang sudah menciptakan mereka dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dan Allah SWT menciptakan Hawa dari satu dari sekian tulang rusuk adam sebelah kiri, dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kemudian takutlah kalian untuk memutus relasi kekerabatan dan menjaga amal perbuatan kalian untuk selanjutnya memberi balasan pada kalian atas amal perbuatan itu. Allah SWT Dzat Yang Maha Menjaga, Yang Maha Melihat lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

Dasar hukum perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dan juga pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, 3 dan 4 yaitu:¹⁴

Pasal 2: *Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* Pasal 3: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.* Pasal 4: *Perkawinan ialah sah, jika dilakukan menurut hukum Islam selaras dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan.*

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam riset ini adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan yuridis (*library reaserch*). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data skunder. Data primer yang dimaksud adalah data atau bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, CV. Akademika Persino, 1995), 114

¹¹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 32-33

¹² Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), 560

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan

¹⁴ Peraturan Perundang-Undangn Kompilasi Hukum Islam

penelitian, hasil penelitian dalam wujud laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan kitab fiqih.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Menikahi wanita hamil diluar nikah bukanlah hal yang baru, hal ini terjadi pada masa Rasulullah, sehubungan dengan hal itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana keterkaitan menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Tapi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya*". bagi umat muslim, keabsahan perkawinan dilihat dari tahap awal pelaksanaan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur perihal persoalan perkawinan wanita hamil sebab zina yang ada dalam bab VII Pasal 53 yang berbunyi bahwa: *Pertama*, Seorang wanita hamil diluar nikah, bisa dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya. *Kedua*, Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu bisa dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. *Ketiga*, Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang sesudah anak yang dikandungnya itu lahir.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam memaparkan secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yakni bab VII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), didalamnya ditetapkan bahwa "*wanita hamil diluar nikah bisa dinikahi laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang sesudah anak yang dikandungnya lahir.*"¹⁷

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam pada perkawinan wanita hamil ialah dalam Q.S. An-Nur (24): 3 yang artinya "*laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*".

Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah. Tapi, jika yang menikahi wanita itu bukan wanita yang menghamilinya maka

¹⁵ Syamsyiah Nur, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya, Cv. Hasna Pustaka, 2022), 4

¹⁶ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Ritna pratama syahfitriyana, *Status Pernikahan Bagi wanita yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Madzhab Fiqih, KHI Dan UU Nomor 1 1974*, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, 59

hukumnya tidak sah.¹⁸ Hal ini tercantum dalam bab VIII perihal kawin hamil pasal 53 KHI.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang sependapat dengan Ulama fikih empat mazhab berbeda pendapat perihal boleh atau tidaknya menikahi wanita yang sudah hamil di luar nikah. Perbedaan pendapat mereka bisa diuraikan sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyyah, menikahi perempuan yang sedang hamil sebab perbuatan zina hukumnya ialah sah, jika yang menikahnya ialah laki-laki yang menghamili perempuan itu. Hal ini sebab wanita hamil diluar nikah atau zina itu bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang ada dalam QS. An-Nisa' ayat 22-24 perihal siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika pernikahan itu sudah dilakukan, maka mereka sudah bisa melakukan aktivitas apapun layaknya pasangan suami istri.

Sementara itu Ulama Malikiyah Beliau mengungkapkan bahwa haram hukumnya menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil, hal itu tidak boleh dilakukan sampai wanita itu *istibra'*, yakni sampai melahirkan anaknya, baik dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, ataupun pemerkosaan, sekalipun yang menikahnya itu ialah lelaki yang menghamilinya, apalagi jika ia bukan yang menghamilinya, dan jika wanita itu tidak hamil maka *istibra'*nya ialah dengan tiga kali masa haid. Sedangkan Ulama Syafi'iyah Beliau menuturkan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina sampai mengakibatkan kehamilan ialah sah, baik yang menikahi itu ialah lelaki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya. Hal itu beralasan sebab wanita yang hamil akibat zina itu tidak termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Para Ulama juga berpendapat, bahwa seorang wanita boleh dinikahi dalam kondisi hamil, maka wanita yang dinikahi itu halal untuk relasi badan walaupun ia dalam keadaan hamil. Meskipun ada satu pendapat dari kalangan Madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa hukumnya makruh menyetubuhi pada saat wanita itu sedang hamil.¹⁹ Dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* "dibolehkan menikahi wanita hamil sebab zina, baik oleh lelaki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya, dan dan dibolehkan berhubungan badan dalam keadaan hamil tapi makruh."²⁰

Adapun Ulama Hanabilah Berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya sudah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat, yakni: *Pertama*, Sudah selesai masa iddahnya (masa tunggu), yakni sesudah melahirkan anak yang berada dalam kandungannya. Jika akad nikah dijalankan pada saat wanita masih

¹⁸ Saful Millah, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualism Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Misykat, Volume 02, Nomor 02 2017), 58

¹⁹ Saful Millah, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualism Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Misykat, Volume 02, Nomor 02 2017), 55

²⁰ Abdu Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar Ba'alawi, *Bughyat Al-Mustarsyidin*, Cet. Ke-5 (Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2016), 249.

dalam keadaan hamil, maka akad nikah itu hukumnya tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik.

Hal ini selaras dengan dalil Abu Dawud dari Ruwayfi' bin Tsabit al-Anshari yang menceritakan perihal seseorang yang berkhutbah dimana dia mendengar Nabi Saw bersabda pada hari Hunain: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain" (HR. Abu Dawud). Juga hadis dari Abi Sa'id secara marfu' bahwa Nabi Saw bersabda perihal tawanan wanita Authas : "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali" (HR. Abu Dawud). *Kedua*, Status pezina ini akan hilang jika orang yang sudah melakukan zina bertaubat pada Allah SWT, dan jika ia tidak bertaubat maka status zinanya tidak akan hilang.

Ulama berbeda pendapat perihal sah atau tidaknya perkawinan yang sedang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya yaitu: Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil diluar nikah sah dan boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dan boleh menggaulinya selama wanita itu masih dalam keadaan hamil. Menurut Imam Syafi'i, kebolehan itu didasarkan pada: 1) wanita yang menikah sebab hamil diluar nikah tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat islam. 2) wanita yang hamil diluar nikah tidak memiliki iddah, sebab hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu sperma laki-laki yang tercampur di rahim wanita secara tidak sah (zina) tidak akan menimbulkan relasi nasab.²¹

Sementara itu Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak sah dan tidak boleh menggaulinya. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah saat sudah melahirkan. Ditambahi oleh Imam Malik, bahwa jika laki-laki itu menikahi wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesusah ia mengetahuinya laki-laki itu wajib menceraikannya. Jika ia sudah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil. Alasan yang mendasari pendapat Imam Malik dan Imam Malik bin Hanbal, yakni : 1) wanita yang sedang hamil diluar nikah, memiliki 'iddah sebagaimana wanita yang sedang hamil dari perkawinan sah yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehubungan dengan hal itu, ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa iddah, yakni hingga melahirkan. 2) dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menghamilinya dengan dengan laki-laki yang menghamilinya secara sah, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Adapun Menurut Iman Hanafi, wanita yang hamil diluar nikah boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, tapi hukumnya makruh. Hanya saja ia tidak boleh digauli sampai wanita itu melahirkan anak yang berada dalam kandungannya. Alasan yang mendasari pendapat ini sama dengan alasan yang kemukakan oleh Imam

²¹ Nur Taufiq Sanusi, *Pottongko' Sirri (Menikahi Wanita Yang Hamil Sebab Zina) Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Pustaka, Vol. 4 No. 2, 2016), 231

Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal.²² Sedangkan Menurut Imam Abu Yusuf bahwa laki-laki yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh laki-laki lain, yakni tidak boleh, sebab bila pernikahan itu terjadi maka pernikahan itu batal (fasid). Pendapat itu berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur 24:3.

Ibnu Qudamah juga sejalan dengan pendapat Imam Yusuf dan menambahkannya, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang sudah diketahuinya sudah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat, yakni: *Pertama*, Wanita itu sudah melahirkan bila dia hamil, jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin. *Kedua*, Wanita itu sudah menjalani hukuman dera (cambuk).²³

Dalam KHI perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak mengenal iddah, sehubungan dengan hal itu tidak mengakibatkan adanya masa iddah khamilan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) bisa dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pasal 53 ayat (1) bahwa wanita hamil di luar nikah yang bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan bisa pula tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. bisa pula dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sebab tidak ada aturan yang mengatur perihal kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Tapi perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat (1), lebih kuat dimaknai hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini mengacu pada Pasal 99 perihal anak yang sah, anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Bila wanita hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maka akan terjadi kerancuan dalam penentuan nasab baik administrative ataupun normatif.²⁴

Dalam persoalan ini, para ulama sependapat bahwa halal menikahi wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehubungan dengan hal itu, perkawinan antara laki-laki dan wanita yang menghamilinya ialah sah. dan boleh melakukan relasi suami isteri, sebab hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 3.

Menurut Imam Abu Ishaq Ibrahim Al Syairazi pengarang kitab *Muhadzab* bahwa bila seseorang yang berzina dengan perempuan, tidak diharamkan bagi mereka untuk menikah.²⁵ Di lain sisi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sepakat bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang sudah dihamili oleh orang lain ialah sah, sebab tidak terikat dari perkawinan orang lain.

²² Nur Taufiq Sanusi, *Pottongko' Sirri (Menikahi Wanita Yang Hamil Sebab Zina) Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Pustaka, Vol. 4 No. 2, 2016), 229

²³ Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan Persoalan Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129

²⁴Samanto Dan Dadan Muttaqien, *Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Ada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://dspace.uui.ac.id>

²⁵ Ali Muhtarom, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina San Kedudukan Anaknya*, (Volume 1 No 2 2019), 209, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022 <http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id>

Dan boleh pula mengumpulinya sebab tidak mungkin nasab bayi yang berada dalam kandungan itu tercampur oleh sperma suaminya. Maka nasab bayi itu bukan keturunan dari laki-laki yang menikahi wanita itu.²⁶

Pendapat ulama hukum islam perihal wanita hamil di luar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya, yakni sebagai berikut: (1) Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dinikahi sesudah kandungannya berumur 4 bulan keatas dan bila kurang dari umur kandungan itu, maka bayi dilahirkan termasuk anak suaminya yang sah. (2) Ada yang menetapkan bahwa, jika perempuan sudah hamil, meskipun kandungannya baru sejumlah hari, kemudian dinikahkan oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Sebab keberadaan dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi itu termasuk anak zina.

Di lain sisi menurut ahli hukum islam bila laki-laki yang mengawini wanita itu laki-laki yang menghamili maka terjadi perbedaan pendapat: *Pertama*, Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya menikah sesudah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kehamilan kurang dari empat bulan maka bayi itu bernasab dengan bapaknya. *Kedua*, Bayi itu termasuk anak zina sebab anak itu termasuk anak diluar nikah, walaupun jika dilihat anak itu ialah anaknya, sebab hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pembaruan perihal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan tidak ada pasal atau ketentuan khusus yang memaparkan perihal hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah atau zina. Tapi boleh tidaknya menikahi wanita hamil diluar nikah bisa dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang itu. Dalam pasal 2 ayat (1) menuturkan, bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 belum dimuat lebih terperinci seperti Kompilasi Hukum Islam, larangan lebih dipertegas, dan menambah sejumlah poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tapi hal-hal yang menjadi perhatian kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perihal perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain ialah perihal perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 perihal perkawinan secara eksplisit tidak mengatur perihal perkawinan wanita hamil tapi secara implisit ada, yakni dalam pasal 2 ayat (1) bahwa: "perkawinan ialah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Sehubungan dengan hal itu perkawinan wanita hamil

²⁶ Nurul Umayyah, Tinjauan Hukum Islam Pada Kawin Hamil: Studi Kasud Di Kecamatan Kutoharjo Kota Madiun (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), 32

sebab zina sah selaras dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan.²⁷

Status anak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan terbagi menjadi dua bagian, yakni anak hasil perkawinan dan anak luar kawin. Status hukum anak itu tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan, yang berbunyi bahwa: "*anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*". Dari rumusan itu bisa digambarkan sebagai berikut: (1) Anak yang lahir dari perempuan sebagai hasil pernikahan sah. (2) Anak yang lahir dari perempuan yang menikah, jarak antara pernikahan dan kelahiran paling lama 6 bulan. (3) Anak yang lahir dari perempuan dalam relasi pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan hamil tapi tidak dibantah kelahiran oleh suami.

Padahal status anak kedua ialah anak di luar nikah. Dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perihal perkawinan, yang berbunyi: "*anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" menurut Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin ialah: (1) Anak-anak yang lahir dari perempuan yang tidak menikah secara sah memiliki relasi perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. (2) Anak yang lahir dari perempuan yang diingkari (*li'an*) oleh suaminya. (3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya merupakan hasil pemerkosaan oleh satu laki-laki atau lebih. (4) Anak yang lahir dari perempuan yang kehamilannya disebabkan oleh orang yang dikira suami padahal bukan, misalnya saudara kembar si perempuan itu. (5) Anak yang dilahirkan perempuan yang kehamilannya merupakan hasil perkawinan tidak sah misalnya menikah dengan sepersusuan ataupun kandung.

Analisis Status Hukum Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perihal Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dalam pengelompokan jenis anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perihal kriteria anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah) tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi hukum Islam mengatakan anak yang sah ialah: *Pertama*, Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; *Kedua*, Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri itu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan secara hukum tidak memiliki relasi nasab, nafkah, hak-hak waris (perwarisan), hadhonah (pemeliharaan anak/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan pada ibunya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "*anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Perihal anak luar nikah itu sebagai anak tidak sah hanya memiliki relasi hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, di lain sisi anak itu tidak memiliki relasi hukum perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

²⁷ Wahyu Wibisana, perkawinan wanita hamil diluar nikah dan akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif, jurnal Pendidikan agama islam - ta'lim vol 15 No. 1, 2017, 35

Kedudukan anak di luar nikah dalam Islam itu kembali ditegaskan dalam fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menuturkan bahwa: *Pertama*, Anak hasil zina tidak memiliki relasi nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran. *Kedua*, Anak hasil zina hanya memiliki relasi nasab, waridan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. *Ketiga*, Anak hasil zina tidak menanggung dosa pezina yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahiran. *Keempat*, Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah. *Kelima*, Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk Mencukupi keperluan hidup anak itu, Memberikan harta sesudah ia meninggal lewat wasiat wajibah, Hukuman bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan relasi nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahiran.

Fatwa MUI itu di atas merupakan respon keperluan hukum masyarakat Islam sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 february 2012 mengubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sert dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki relasi darah, termasuk relasi perdata dengan keluarga ayahnya".

Alasan hukum untuk keadilan ialah untuk menekankan bahwa anak di luar nikah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi menjamin perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum pada status dan hak anak yang lahir, termasuk anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan masih dalam dipermasalahkan.

Status anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan terbagi menjadi dua bagian, yakni anak hasil perkawinan dan anak luar kawin. Status hukum anak itu tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, yang berbunyi bahwa: "*anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*". Dari rumusan itu bisa digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, Anak yang lahir dari perempuan sebagai hasil pernikahan sah. *Kedua*, Anak yang lahir dari perempuan yang menikah, jarak antara pernikahan dan kelahiran paling lama 6 bulan. *Ketiga*, Anak yang lahir dari perempuan dalam relasi pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan hamil tapi tidak dibantah kelahiran oleh suami.

Padahal status anak kedua ialah anak di luar nikah. Dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, yang berbunyi: "*anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki relasi perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" menurut Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin ialah: *Pertama*, Anak-anak yang lahir dari perempuan yang tidak menikah secara sah memiliki relasi perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. *Kedua*, Anak yang lahir dari perempuan yang diingkar (li'an) oleh suaminya. *Ketiga*, Anak

yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya merupakan hasil pemerkosaan oleh satu laki-laki atau lebih. *Keempat*, Anak yang lahir dari perempuan yang kehamilannya disebabkan oleh orang yang dikira suami padahal bukan, misalnya saudara kembar si perempuan itu. *Kelima*, Anak yang dilahirkan perempuan yang kehamilannya merupakan hasil perkawinan tidak sah misalnya menikah dengan sepersusuan ataupun kandung.

KESIMPULAN

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang sependapat dengan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah wanita hamil diluar nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab Hanabillah, wanita hamil diluar nikah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, kecuali wanita itu sudah memenuhi masa iddahnya dan wanita itu benar-benar bertaubat. Di lain sisi, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dipaparkan bahwa (1) seorang hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada point pertama bisa dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilagsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang pasca anak yang di kandung itu lahir. Kebolehan nikah dengan wanita hamil menurut ketentuan diatas ialah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pembaruan perihal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada pasal atau ketentuan khusus yang memaparkan perihal hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah atau zina. Tapi boleh tidaknya menikahi wanita hamil diluar nikah bisa dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang itu. Dalam pasal 2 ayat (1) menuturkan, bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Status anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perihal Perkawinan hanya memiliki relasi nasab dan perdata pada ibu dan keluarga ibunya, tidak memiliki relasi nasab pada ayah biologis dan keluarganya. Dengan adanya status keperdataan dengan ayah biologisnya terkait hak anak, salah satunya nafkah dan yang menyangkut kesejahteraan anak, misalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Persino.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ar-Rahman, Abdu Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar Ba'alawi. (2016). *Bughyat Al-Mustarsyidin*. Cet. Ke-5. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Wahab. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.

- Husain, Ibrahim. (2006). *Fiqh Perbandingan Persoalan Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anjasana Pratama.
- Miftahuljannah, Honey. (2014). *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslim*. Jakarta: Grasindo.
- Millah, Saful. (2017). *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualism Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Misykat. Volume 02. Nomor 02.
- Muhtarom, Ali. (2019). *Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina San Kedudukan Anaknya*. (Volume 1 No 2 2019). Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022
- Nur, Syamsyah. (2022). *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Cv. Hasna Pustaka.
- Pratama syahfitriyana, Ritna. (2015). *Status Pernikahan Bagi wanita yang Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Madzhab Fiqih, KHI Dan UU Nomor 1 1974*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Samanto, & Dadan Muttaqien. *Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Ada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufiq Sanusi, Nur. (2016). *Pottongko' Sirri (Menikahi Wanita Yang Hamil Sebab Zina) Dalam Hukum Islam*. Jurnal Pustaka. Vol. 4 No. 2.
- Umayyah, Nurul. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Pada Kawin Hamil: Studi Kasud Di Kecamatan Kutoharjo Kota Madiun*. Skripsi, IAIN Purwokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan
- Wibisana, Wahyu. (2017). *Wanita Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim. 15 (1). 30.